



**SALINAN**

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengatasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah selaku perusahaan milik daerah sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 237);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
8. Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
9. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
10. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- (3) Memperluas wilayah dan produk usaha Bank.
- (4) Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

**BAB III**  
**SUMBER PERMODALAN**  
**Pasal 3**

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL**  
**Pasal 4**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas.

**Pasal 5**

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## **Pasal 6**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2018 sebesar 3,90% dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) atau sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan tahun 2016 telah disetor sebesar Rp.29.900.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan perincian:
  - a. Penyertaan Modal Tahun 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Penyertaan Modal Tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
  - c. Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - d. Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
  - e. Penyertaan Modal Tahun 2008 sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - f. Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - g. Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
  - h. Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
  - i. Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
  - j. Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
  - k. Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - l. Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
  - m. Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Guna memenuhi kewajiban sisa bagian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menganggarkan/mengalokasikan tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2017 sebesar Rp.4.550.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 7**

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

**Pasal 8**

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

**Pasal 9**

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

**BAB VI**  
**BAGI HASIL KEUNTUNGAN**  
**Pasal 10**

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

**Pasal 11**

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetor ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 12**

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 3 April 2017

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**KAMIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 240**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 18/2017.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

**I. UMUM**

Keuntungan atau pembagian dari laba bersih dari suatu penyertaan modal merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan Daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak maupun retribusi Daerah. Pengelolaan dana penyertaan modal yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi Daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena modal yang disertakan akan diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Upaya menjadi sebuah korporasi yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik. Salah satu cara mewujudkan kemampuan keuangan yang baik bagi korporasi dalam hal ini perbankan, yakni PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah dengan dilakukannya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja, bagi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah akan membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun bagi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam kaitannya dengan pendapatan Daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD, maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyertaan modal harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa "*penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*", dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam Pasal 75 menyebutkan: "*Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan*".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum

bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ini mewadahi dan mengatur mengenai ketentuan umum terkait penyertaan modal yang dilakukan, maksud dan tujuan, tata cara penyertaan modal, secara substansi diatur pula jumlah modal yang disertakan untuk 2017 dan penyertaan modal secara keseluruhan sampai dengan tahun 2018. Terdapat pula pengaturan mengenai hak dan kewajiban, bagi hasil keuntungan, hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap modal yang disertakan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (4)**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

#### **Huruf a**

Cukup jelas.

#### **Huruf b**

Cukup jelas.

#### **Huruf c**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

##### **Huruf a**

Cukup jelas.

##### **Huruf b**

Cukup jelas.

##### **Huruf c**

Cukup jelas.

##### **Huruf d**

Cukup jelas.

##### **Huruf e**

Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.  
Huruf g Cukup jelas.  
Huruf h Cukup jelas.  
Huruf i Cukup jelas.  
Huruf j Cukup jelas.  
Huruf k Cukup jelas.  
Huruf l Cukup jelas.  
Huruf m Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 240.a**